



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 435 /V/2025/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN MODERATOR SEMINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar dengan tema "Sengketa Pajak: Antara Kepatuhan dan Perlindungan Hak Wajib Pajak", yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Moderator untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.

MENUGASKAN :

- Kepada : SRI WAHYUNI, S.H., M.H.
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Moderator dalam Kegiatan Seminar dengan tema "Sengketa Pajak: Antara Kepatuhan dan Perlindungan Hak Wajib Pajak", yang dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Sabtu, 14 Juni 2025
Pukul : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : *Online Zoom Meeting.*
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Mei 2025

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650



PPKHI

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA

ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

UNTUK ANGGOTA
PPKHI AKTIF

PPKHI
MEMPERSEMBAHKAN



FLORENSIA YUNITA SIAUW, S.E., S.H., AK.,
M.S.AK., BKP, CPA, CA, CLA, CPI
SEKRETARIS JENDERAL 2022 - 2025

YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA, S.H., M.H.
KETUA UMUM TAHUN 2017-2022

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.
WAKIL KETUA UMUM DPN PPKHI

SENGKETA PAJAK:

ANTARA KEPATUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK



HARI SABTU

14 JUNI 2025



DIMULAI PADA

14:00 WIB



VIA

ZOOM

DAFTAR SEKARANG



Kontak Kami

+62 811-8892-344

+62 812-1000-1579



www.ppkhi.or.id



[dpnppkhi](https://www.instagram.com/dpnppkhi)



[dpn.ppkhi](https://www.facebook.com/dpn.ppkhi)



[dpn.ppkhi](https://www.youtube.com/dpn.ppkhi)



SERTIFIKAT

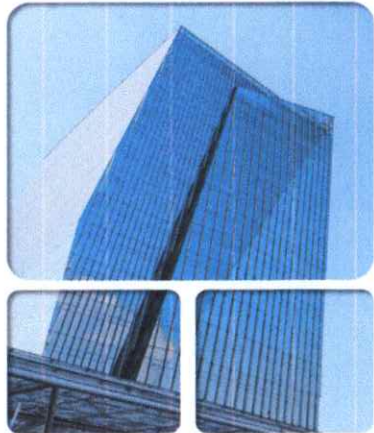
DIBERIKAN KEPADA

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Sebagai “**Narasumber**” Pada Seminar SENGKETA PAJAK : ANTARA
KEPATUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK
Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia
Pada Tanggal 14 Juni 2025



Dr. Hery Chariansyah, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pendidikan



Sengketa Pajak: Antara Kepatuhan dan Perlindungan Hak Wajib Pajak

Florensia Yunita Siau
14 Juni 2025

Tujuan Seminar

- Memberikan pemahaman tentang proses dan dasar hukum sengketa pajak
- Menjelaskan posisi wajib pajak dalam menghadapi sengketa
- Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan

Sengketa Pajak dalam Sistem Perpajakan

Sengketa pajak adalah perselisihan yang timbul antara Wajib Pajak dan otoritas pajak mengenai keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perpajakan.

Mengapa Sengketa Terjadi?

- Perbedaan interpretasi atas ketentuan perpajakan.
- Ketidaksesuaian data atau dokumen.
- Ketidakpuasan terhadap hasil pemeriksaan atau penagihan.
- Keterbatasan komunikasi atau pemahaman antara WP dan fiskus.

Urgensi Pemahaman Hukum Pajak

- Membantu WP dan kuasa hukum menyikapi proses secara tepat.
- Menghindari kesalahan prosedural yang merugikan.
- Menjadi dasar dalam membela kepentingan WP secara sah.
- Mendorong penyelesaian yang adil dan sesuai koridor hukum.

Dasar Hukum Sengketa Pajak

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

- Mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak
- Prosedur keberatan dan pengembalian pajak (Pasal 25 & 26)

2. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

- Mengatur tata cara banding, gugatan, dan peninjauan kembali
- Menjamin peradilan yang independen dan adil bagi Wajib Pajak

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Contoh:

- PMK No. 8/2013 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
- PMK No. 9/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keputusan Pengurangan Sanksi Pajak

4. Regulasi Relevan Lainnya

- SE-15/PJ/2018 tentang Pedoman Keberatan
- PER-19/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan
- SE/PMK terbaru terkait Integrasi Sistem Administrasi dan Banding Elektronik

Bentuk-Bentuk Sengketa Pajak

Sengketa pajak muncul akibat keputusan perpajakan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Upaya hukum yang bisa ditempuh, yaitu sebagai berikut :

Keberatan	Banding	Gugatan	Peninjauan Kembali
Pengajuan atas ketidaksetujuan Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP)	Upaya hukum ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan dari DJP yang tidak sesuai harapan Wajib Pajak.	Diajukan terhadap tindakan DJP yang dianggap merugikan hak, seperti penagihan pajak atau pelaksanaan surat paksa.	Upaya hukum terakhir yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alur Sengketa Pajak



Studi Kasus: Antara Kepatuhan dan Perlindungan Hukum

Seorang Wajib Pajak badan telah menyampaikan laporan pajak sesuai ketentuan. Namun, dalam pemeriksaan, DJP menerbitkan **SKPKB dengan sanksi administrasi tinggi**, akibat perbedaan penafsiran biaya yang dapat dikurangkan.

WP mengajukan permohonan pengurangan sanksi (Pasal 36 UU KUP), namun ditolak. WP menggugat ke Pengadilan Pajak dengan pendampingan kuasa hukum.

Peran Kuasa Hukum & Hasil

Kuasa hukum menyusun argumentasi hukum, membandingkan dengan putusan sejenis, dan menegaskan bahwa hak WP tidak dilindungi.

Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan: sanksi dikoreksi dan sebagian SKPKB dibatalkan.

Kesimpulan:

Kepatuhan WP telah dijalankan, namun tanpa perlindungan hukum yang memadai, sengketa tetap terjadi. Peran kuasa hukum menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Memenuhi kewajiban administratif seperti mendaftarkan NPWP, menyampaikan SPT, dan menyimpan dokumen sesuai tenggat waktu.

Formal

Material

Menghitung dan membayar pajak sesuai jumlah yang sebenarnya terutang berdasarkan ketentuan perpajakan.

Manfaat Kepatuhan

- Menghindari sanksi administrasi dan pemeriksaan
- Meningkatkan kredibilitas usaha
- Memperoleh insentif atau fasilitas perpajakan
- Menjadi dasar perlindungan hukum dalam sengketa

Hambatan yang sering terjadi

- Kurangnya pemahaman atas regulasi yang terus berubah
- Minimnya edukasi dan pendampingan pajak, terutama bagi UMKM
- Sistem pelaporan yang belum sepenuhnya digital di beberapa sektor
- Ketakutan berlebihan atas pemeriksaan atau audit pajak

Perlindungan Hak Wajib Pajak

Sistem perpajakan tidak hanya menekankan kepatuhan, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak Wajib Pajak melalui asas hukum yang adil dan transparan.

Prinsip-Prinsip dalam UU KUP

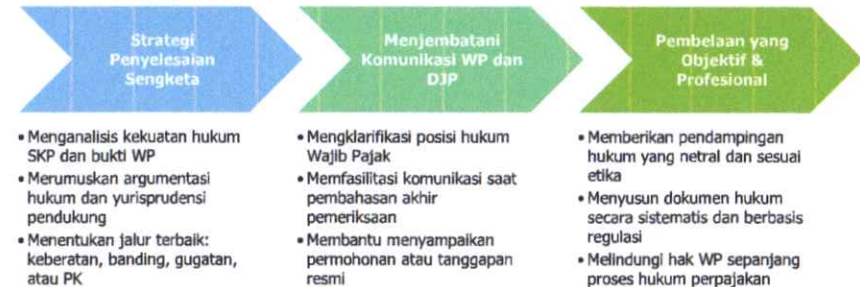


Hak-Hak Wajib Pajak

- Mengajukan keberatan dan banding atas surat ketetapan atau keputusan pajak
- Mengajukan gugatan jika dirugikan oleh tindakan penagihan pajak
- Didampingi kuasa hukum atau konsultan pajak selama proses hukum
- Memperoleh informasi dan penjelasan atas hasil pemeriksaan atau tagihan
- Meminta pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai Pasal 36 UU KUP

Peran Kuasa Hukum Perpajakan

Dalam sengketa pajak, kuasa hukum berperan penting sebagai pendamping Wajib Pajak untuk memastikan proses berjalan adil, objektif, dan sesuai hukum.



Tips Menghindari Sengketa Pajak

Sengketa pajak sering kali terjadi karena kelalaian administratif atau kurangnya pemahaman atas ketentuan. Beberapa langkah preventif berikut dapat membantu Wajib Pajak menghindarinya:

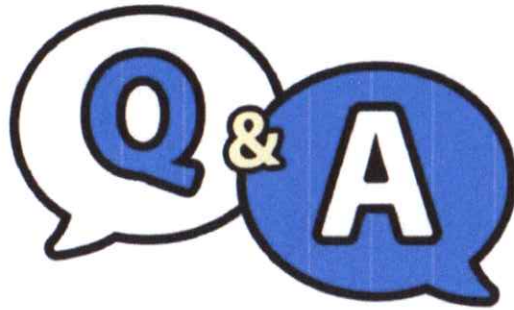


Kesimpulan

- Sengketa pajak **bukan sekadar konflik**, melainkan bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara Wajib Pajak dan negara.
- Kepatuhan administratif dan material** perlu diimbangi dengan **perlindungan hak hukum** bagi Wajib Pajak.
- Kuasa hukum perpajakan** memiliki peran penting dalam membela hak dan menjembatani komunikasi.
- Sinergi antara Wajib Pajak, konsultan, dan otoritas pajak** menjadi kunci terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan



Sesi Tanya-Jawab



Terima Kasih

PRATAMA INDOMITRA KONSULTAN (CABANG TANGERANG)

Komplek Great Western City Blok A1 No. 7-8,
Jl. MH Thamrin No. KM 2.7, Kota Tangerang, Banten 15143

☎ : +62 21 5973 2437 | 📠 : +62 811 1301 204

admin@pratamaindomitratng.co